



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
YANG DAPAT DILAKSANAKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TUAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Dapat Dilaksanakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tual Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DILAKSANAKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dibiayai atau dilaksanakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dengan ketentuan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dibiayai atau dilaksanakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dengan ketentuan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, dan/ atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd.,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL  
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG  
DAPAT DILAKSANAKAN PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TUAL TAHUN 2024

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DILAKSANAKAN  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH	KET
1.	Bilboard	a. Bahan; Vinyl 280 gram; b. Ukuran; <i>disesuaikan</i> c. Cetak; Berwarna satu sisi (4/0)	8 buah	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>2 buah</b>
2.	Baliho	a. Bahan; Vinyl 280 gram; b. Ukuran; 3 m x 4 m; c. Cetak; Berwarna satu sisi (4/0)	40 buah	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>10 buah</b>
3.	Umbul- Umbul	a. Bahan; Cloth 40 gram; b. Ukuran; 3 m x 0.8 m; c. Cetakan; Berwarna satu sisi (4/0) d. Finising; menggunakan kancing mata ayam 6 sisi ( <i>banner eyelet</i> )	800 buah	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>200 buah</b>
4.	Spanduk	a. Bahan; Vinyl 280 gram; b. Ukuran; 1 m x 3 m; c. Cetak; Berwarna satu sisi (4/0) d. Finising; menggunakan kancing mata ayam 4 sisi ( <i>banner eyelet</i> )	480 buah	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>120 buah</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL  
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM  
  
RIZAL ABDULLAH FADIRUBUN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG  
DAPAT DILAKSANAKAN PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL  
TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DILAKSANAKAN PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH	KET
1.	Pamflet	a. Bahan; Kertas HVS 80 gram; b. Ukuran; 21 cm x 29,7 cm; c. Cetak; Berwarna satu sisi	16.060 Lembar	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>4.015 buah</b>
2.	Poster	a. Bahan; Kertas Art Papper 120 gram; b. Ukuran; 40 m x 60 cm; c. Cetak; Berwarna satu sisi	16.060 Lembar	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>4.015 buah</b>
3.	Selebaran	a. Bahan; Kertas HVS 80 gram; b. Ukuran; 8.25 cm x 21 cm c. Cetak; Berwarna dua sisi	16.060 Lembar	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>4.015 buah</b>
4.	Brosur	a. Bahan; Vinyl 280 gram; b. Ukuran; Terbuka 21 cm x 29,7 cm atau Terlipat 21 cm x 10 cm c. Cetak; Berwarna dua sisi	16.060 Lembar	Setiap Paslon dapat menambah paling banyak <b>4.015 buah</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL  
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIEAL ABDULLAH FADIRUBUN